



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 430 /UN26.15/PP/2021

TENTANG

PENETAPAN ASISTEN PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK KIMIA
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam praktikum mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Asisten praktikum;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan praktikum tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan Asisten praktikum;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Asisten praktikum mahasiswa Jurusan Teknik kimia Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri pendidikan kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Lampung periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung ;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /UN26.15/PP/2021
TENTANG
PENETAPAN ASISTEN PRAKTIKUM MAHASISWA
JURUSAN TEKNIK KIMIA PADA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama Mahasiswa	NPM	Matakuliah Praktikum
1	Rifki Amirul Hakim	1815041027	Mikrobiologi Teknik
2	Indah Alya Khairunnisa	1855041004	Mikrobiologi Teknik
3	Anggi Anggraeni	1815041028	Mikrobiologi Teknik
4	Febiyantoro Bilal Al-Huzaifi	1755041002	Kimia Terapan
5	Esterlita Sihombing	1755041005	Kimia Terapan
6	Jimmi Harianto Purba	1715041021	Kimia Terapan
7	Rachel Mega Jessica Putri	1815041003	Kimia Terapan
8	Enda Pepayosa	1815041058	Kimia Organik
9	Puspito Wijayanto	1815041022	Kimia Organik
10	Febrina Uli Lubis	1815041056	Kimia Organik

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 23 Agustus 2021

DEKAN,



SUHARNO
NIP. 19620717 198703 1 002

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASISTEN PRAKTIKUM MAHASISWA JURUSAN TEKNIK KIMIA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Asisten praktikum mahasiswa Jurusan Teknik kimia Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut pada lampiran ini;
- KEDUA : Asisten sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk membimbing Mahasiswa praktikum sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 Agustus 2021

DEKAN,



SUHARNO
NIP 196207171987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik kimia FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan